



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B-22/ Kpts/OT.220/H.12.23/01/2024
TENTANG
PENETAPAN POLA PROMOSI DAN MUTASI INTERNAL
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi internal di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah perlu adanya pedoman sebagai acuan serta untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi dan mutasi internal di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pola Promosi dan Mutasi Internal di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/Kp.250/7/2017 Tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
: INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENETAPAN POLA PROMOSI DAN MUTASI INTERNAL DI
LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

Kesatu Pola Promosi dan Mutasi Internal di Lingkungan Balai
: Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di
: kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP.196902271991031004

Tembusan Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor

lampiran Keputusan
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-22/Kps/OT.050/H.12.23/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang Pola Promosi dan Mutasi Internal di
Lingkungan Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

**POLA PROMOSI DAN MUTASI INTERNAL
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

A. Pengertian Umum

1. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam di Lingkup Balai Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar satuan kerja atau unit kerja baik secara horizontal, vertikal, dan diagonal yaitu :
 - a. Mutasi horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara,
 - b. Mutasi vertikal yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dan bersifat promosi karena perpindahan dilakukan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT
 - c. Mutasi diagonal, yaitu perpindahan yang dilakukan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF, antar kelompok JA, JF, atau JPT.
3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
4. Jabatan Administrator adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon III yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
5. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana;
6. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
7. Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

8. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu unit organisasi untuk melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/Kp.250/7/2017 Tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Pertanian.

C. Ruang Lingkup dan Kewenangan

Ruang lingkup keputusan ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah mulai dari persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi pegawai di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

Kewenangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dalam hal promosi dan mutasi pegawai yang berlaku yakni :

1. Melakukan mutasi jabatan pelaksana/Staf di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
2. Membuat usulan promosi dan mutasi jabatan pengawas kepada Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Membuat usulan promosi dan mutasi jabatan fungsional kepada Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;

D. Maksud dan Tujuan

1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
2. Tujuan Penyusunan Keputusan ini yaitu :
 - a. Mengisi kekosongan formasi pegawai di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
 - b. Mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
 - d. Sebagai bentuk pelaksanaan reward dan punishment.

E. Pola Promosi dan Mutasi Jabatan

Pelaksanaan Pola Promosi dan Mutasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dilakukan secara selektif berdasarkan kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan pimpinan.

1. Pelaksanaan Mutasi Untuk Kepentingan Dinas
 - a. Mutasi jabatan untuk mengisi kekosongan Jabatan Struktural, maka pegawai yang ditunjuk untuk mengisi jabatan struktural tersebut (yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas/Plt) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Berstatus Pegawai Negeri Sipil
 - Memiliki pangkat serendah- rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan dengan memprioritaskan PNS yang lebih senior dalam kepangkatan
 - Memiliki Integritas dan Moralitas yang baik
 - Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan struktural yang akan diduduki
 - Memiliki kompetensi jabatan sesuai standar kompetensi
 - Sehat Jasmani dan Rohani.
 - b. Mutasi pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana dilingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah untuk mengisi kekosongan pelaksana (karena ada pegawai yang mutasi Penugasan/Mutasi Jabatan atau mutasi pensiun) maka harus mempertimbangkan Analisis Jabatan dan Peta Jabatan yang tersedia.
2. Pelaksanaan promosi dan Mutasi Untuk Kepentingan Pribadi
 - a. Mutasi untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan yakni yang bersangkutan merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dengan alasan kesehatan;
 - b. Mutasi karena kepentingan pribadi dapat dilakukan dengan alasan khusus yang sesuai dengan kepentingannya dan penilaian obyektif dari pimpinan serta didukung dengan data yang otentik

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP. 196902271991031004